



P U T U S A N

Nomor 143/PID/2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara- perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Faridah Alias Idah Binti Abdul Rahman (Alm);
Tempat lahir : Telaga Silaba;
Umur/ tanggal lahir : 51 tahun / 15 Juli 1969;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Gaya Baru RT.04 RW.02 Desa Simpang Tiga
Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai
Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 29 Mei 2020 sampai dengan tanggal 17 Juni 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Juni 2020 sampai dengan tanggal 14 Juli 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 143/PID/2020/PT BJM tanggal 19 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Halaman 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanggal 19 Agustus 2020 Nomor 143/PID/2020/PT BJM tentang Penetapan Hari Sidang perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara dan surat surat bersangkutan serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 Juli 2020 Nomor 128/Pid.B/2020/PN Amt dalam perkara Terdakwa FARIDAH alias IDAH BINTI ABDUL RAHMAN (ALM);

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Utara Nomor Register Perkara : PDM-47/HSU/Eoh/07/2020 tanggal 16 Juli 2020, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa FARIDAH Als IDAH Binti ABDUL RAHMAN (Alm), pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020 sekira jam 08.45 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020, bertempat di Jalan Gaya Baru RT. 04 RW. 02 Desa Simpang Tiga Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Amuntai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan penganiayaan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, pada saat Terdakwa datang kerumah Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (Alm) sambil berkata “ lewat di depan rumah kalau berani sama parang ini” selanjutnya Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (Alm) mau masuk ke rumah, Terdakwa FARIDAH alias IDAH Binti ABDUL RAHMAN (Alm) mendatangi Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (Alm) dan merusak tali pengikat karung milik Saksi LAMBERI Als ILAM Bin AMBRAN (Alm) kemudian Terdakwa FARIDAH alias IDAH Binti ABDUL RAHMAN (Alm) melukai jari manis kanan dan jari manis kiri Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (Alm) dan Terdakwa pukulkan kearah kepala Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (Alm) mengenai helm GM warna putih bertuliskan EVO pada bagian depan, saat kejadian Terdakwa dileraikan oleh Saksi RUDI dan Saksi M. ASRI dan Terdakwa melakukan penganiayaan dengan senjata tajam sendirian saja dan waktu kejadian situasi sunyi dan sepi;

Bahwa hasil Visum et Repertum Nomor. 800/114/PAS/KL/2020 tanggal 28 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hj. Norhidayah (dokter Pemeriksa pada UPT. Puskesmas Amuntai Selatan), didapat hasil pemeriksaan terhadap Saksi LAMBERI bin AMBRAN dengan kesimpulan sebagai berikut :

Halaman 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM



- Tampak luka gores pada jari tengah bagian ujung tangan kanan dengan ukuran \pm panjang sekitar 1 cm dengan lebar \pm 1 mm dengan kedalaman luka \pm 1 mm.
- Tampak luka gores pada jari manis bagian ujung tangan kanan dengan ukuran \pm panjang sekitar 1 cm dengan lebar \pm 1 mm dengan kedalaman luka \pm 2 mm.
- Tampak luka gores tidak beraturan di sela-sela jari tengah dan jari manis tangan kiri dengan ukuran \pm panjang sekitar 1 cm dengan lebar \pm 3 mm dengan kedalaman luka \pm 1 mm.
- Terdapat darah yang mengering disekitar luka.
- Luka-luka tersebut diatas dimungkinkan disebabkan oleh goresan dari benda yang bersifat tajam.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut, Penuntut Umum mengajukan Surat Tuntutan (*requisitoir*), tertanggal 28 Juli 2020 Nomor Register Perkara : PDM-47HSU/Eoh.2/07/2020 yang memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa FARIDAH alias IDAH Binti ABDUL RAHMAN (Alm), terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FARIDAH alias IDAH Binti ABDUL RAHMAN (Alm) dengan pidana selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi masa penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) bilah parang dapur dengan panjang 28 cm dirampas untuk dimusnahkan
 - b. 1 (satu) buah helm GM warna putih bertuliskan EVO bercorak hijaudikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi LAMBERI alias ILAM Bin AMBRAN (alm)
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai telah menjatuhkan Putusan Nomor 128/Pid.B/2020/PN Amt, tanggal 29 Juli 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FARIDAH ALIAS IDAH BINTI ABDUL RAHMAN (Alm.) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dapur dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna putih bertuliskan evo yang ber corak hijau;dikembalikan kepada Saksi LAMBERI ALIAS ILAM BIN AMBRAN (Alm.);
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 128/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 29 Juli 2020 tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 3 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Permintaan Banding Nomor 14/Akta Pid.B/2020/PN Amt yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa pada tanggal 4 Agustus 2020 sesuai dengan Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 128/Akta.Pid.B/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 6 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 6 Agustus 2020, dan Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 6 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Memori Banding untuk Terdakwa Nomor 128/Akta.Pid.B/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penuntut Umum tersebut, Terdakwa mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 10 Agustus 2020 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Amuntai pada tanggal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2020, dan Kontra Memori Banding tersebut telah pula diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 11 Agustus 2020, sesuai dengan Akta Penyerahan Kontra Memori Banding untuk Penuntut Umum Nomor 128/Akta.Pid.B/2020/PN Amt yang dilaksanakan oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, bahwa baik Penuntut Umum maupun Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara banding (**Inzage**) sebagaimana Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Banding masing masing pada tertanggal 5 Agustus 2020, yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Amuntai;

Menimbang, oleh karena Penuntut Umum dan Terdakwa tidak lagi menyampaikan sesuatu, selanjutnya Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan dan memutus permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 128/Pid.B/2020/PN Amt yang dimintakan banding tersebut telah putus pada tanggal 29 Juli 2020 dengan dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa. Setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati permintaan banding Penuntut Umum yang diajukan pada tanggal 3 Agustus 2020, maka berdasarkan ketentuan Pasal 233 ayat (2) KUHAP juncto Pasal 228 KUHAP, permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat yang ditentukan oleh undang-undang, karena itu permintaan banding Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 6 Agustus 2020, mengemukakan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam penjatuhan pidana dirasa belum memenuhi rasa keadilan di masyarakat karena putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa hanya hukuman pidana penjara selama 4 (empat) bulan tanpa mempertimbangkan hal yang memberatkan bagi Terdakwa;
- Bahwa penilaian Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amuntai hanya berdasarkan penilaian subjektif semata, hal ini terbukti dalam putusan untuk hal yang memberatkan dan meringankan tidak mencantumkan secara tegas apakah antara Terdakwa dengan Saksi korban ada perdamaian atau tidak;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Amuntai jauh dari rasa keadilan dan tidak objektif dalam penjatuhan pidana yang jauh

Halaman 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM



lebih ringan dari tuntutan, sehingga tidak akan memberi efek jera bagi Terdakwa dan menjadi peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

- Bahwa tuntutan pidana yang dikemukakan dalam persidangan bukan untuk pembalasan tetapi sebagai **treatment komprehensif** untuk membina Terdakwa agar bisa memperbaiki diri dan telah sesuai dengan kondisi social kemasyarakatan yang terjadi;

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Amuntai dirasakan tidak adil bagi Saksi korban dan tidak sebanding dengan akibat perbuatan Terdakwa.

Berdasarkan alasan tersebut Penuntut Umum mohon agar Pengadilan Tinggi Banjarmasin menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 128/Pid.B/2020/PN Amt tanggal 29 Juli 2020 tersebut dengan alasan bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah memenuhi rasa keadilan, dan memperhatikan tatanan kehidupan dalam masyarakat dan berguna bagi masyarakat sesuai dengan tujuan pemidanaan "bahwa pidana penjara bukanlah sarana balas dendam melainkan mempunyai tujuan untuk membina pelaku kejahatan agar tidak mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding membaca dan mempelajari dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 Juli 2020 Nomor 128/Pid.B/2020/PN. Amt, berita acara pemeriksaan persidangan dan surat surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan fakta yang terungkap dalam persidangan berdasarkan keterangan para saksi maupun barang bukti, bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 28 Mei 2020, sekitar pukul 08.45 Wita telah terlibat pertengkaran dengan Saksi LAMBERI alias ILAM bin AMBRAN di Jalan Gaya Baru RT. 04 RW. 12 Desa Simpang Tiga, Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara. Bahwa pertengkaran tersebut disebabkan karena Terdakwa tidak menerima tindakan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMBERI alias ILAM bin AMBRAN yang telah memutus aliran listrik di rumah Terdakwa dengan cara mencabut aliran listrik yang berasal dari rumah Saksi LAMBERI, yang letaknya saling bersebelahan dengan rumah Terdakwa dan satu satunya sumber listrik rumah Terdakwa adalah berasal dari rumah Saksi LAMBERI alias ILAM bin AMBRAN. Bahwa Terdakwa dalam pertengkaran tersebut memukulkan parang dapur yang berada dalam genggamannya Terdakwa ke arah Saksi LAMBERI bin AMBRAN dan mengakibatkan Saksi LAMBERI bin AMBRAN mengalami luka gores pada ujung jari tengah kanan, luka gores pada ujung jari manis kanan dan luka gores disela sela jari manis dan jari tengah sebagaimana *Visum Et Refertum* Puskesmas Amuntai Selatan Nomor 800/114/PAS/KL/2020.

Menimbang, berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangannya menyatakan bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi seluruh unsur Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum. Terhadap hal tersebut Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar dalam hal penilaian terhadap fakta maupun penerapan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana sesungguhnya Majelis Hakim sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dengan memperhatikan rasa penyesalan Terdakwa, pemicu pertengkaran dan hubungan kekeluargaan antara Terdakwa dan Saksi LAMBERI bin AMBRAN yang diharapkan bisa rukun kembali dalam suasana bersebelahan rumah, sebagai hal yang meringankan, namun alasan keberatan Penuntut Umum dalam Memori Banding bahwa penjatuhan pidana tersebut belum memenuhi rasa keadilan karena tidak mempertimbangkan unsur yang memberatkan dipandang cukup beralasan sebab berdasarkan fakta Terdakwa menggunakan parang dapur yang bisa membahayakan, sekalipun luka yang dialami Saksi LAMBERI bin AMBRAN hanya luka gores yang tidak parah. Berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana semata sebagai pembelajaran bagi Terdakwa dan masyarakat pada umumnya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut, Putusan Pengadilan Negeri Amuntai tanggal 29 Juli 2020 Nomor 128/Pid.B/2020/PN. Amt yang dimintakan banding tersebut harus diperbaiki sekedar mengenai penjatuhan pidana sebagaimana dalam amar putusan ini;

Halaman 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasar ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, agar Terdakwa tidak melarikan diri dalam pelaksanaan pemidanaan, maka Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i dan Pasal 222 KUHAP, kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

I. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
II. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Amuntai Nomor 128/Pid.B/ 2020/PN Amt, tanggal 29 Juli 2020 yang dimintakan banding tersebut yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa FARIDAH ALIAS IDAH BINTI ABDUL RAHMAN (Alm.) tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah parang dapur dengan panjang 28 (dua puluh delapan) sentimeter;
dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;
 - 1 (satu) buah helm merek GM warna putih bertuliskan evo yang bercorak hijau;
dikembalikan kepada Saksi LAMBERI ALIAS ILAM BIN AMBRAN (Alm.);

Halaman 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 oleh kami: Abdul Halim Amran, SH.MH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin sebagai Hakim Ketua, Hj. Wedhayati, S.H.M.H. dan Hj. Dedeh Suryanti, S.H., M.H. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 143/PID/2020/PT BJM tanggal 19 Agustus 2020 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu tanggal 23 September 2020, oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, Banuwati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

ttd

Hj. Wedhayati, S.H.M.H.

ttd

Abdul Halim Amran, S.H.M.H.

ttd

Hj. Dedeh Suryanti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Banuwati, S.H.

Halaman 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 143/PID/2020/PT BJM